



ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KONG HUCU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

Sri Hayati¹, Khomaini²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

Email: srihayati@gmail.com

Abstrak

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat bahwa agama dan/atau hukum agama mempunyai peran penting dalam melaksanakan perkawinan. Penulis menganalisis secara yuridis melalui hukum normatif untuk menemukan aturan hukum tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan umat Konghucu. Bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agama Konghucu diakui sebagai agama ditentukan di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama termasuk salah satu agama dari 6 (enam) yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun Pada masa Orde Baru dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa. Etnis Tionghoa yang pada saat itu umumnya memeluk agama konghucu tidak diperbolehkan mengekspresikan segala bentuk kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa berpindah memeluk agama lain, dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan untuk umat konghucu. Hal ini terlihat dari kolom pengisian kolom agama untuk agama konghucu tidak dicantumkan. Namun penulis tidak menemukan berapa jumlah dari etnis Tionghoa yang beragama konghucu yang pindah ke agama lain. Setelah era Reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) di Tahun 2000, dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa (cina). Namun Keppres tersebut hanya bersifat simbolik. Pada perayaan Imlek 2557 tanggal 4 Februari 2006 secara Nasional menegaskan bahwa keberadaan agama Konghucu berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 sah menjadi UU Nomor 5 Tahun 1969. Menindaklanjutinya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 470/326/SJ/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Agama Konghucu dan Menteri Agama mengeluarkan surat Nomor ; MA/12/2006 perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Agama Konghucu. Penulis menemukan bahwa peraturan yang lebih rendah kedudukannya bisa mengalahkan peraturan yang lebih tinggi, sehingga terjadi ketidakadilan dan ketiaktepastian umat Konghucu dan menyarankan agar pemerintah mensosialisasikan peraturan yang membolehkan umat Konghucu bisa mencatatkan perkawinannya seperti umat agama lainnya.

Kata kunci: Perkawinan Konghucu HAM, Pencatatan Perkawinan



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan kehidupannya tidak terlepas dari berhubungan dengan manusia lain. Salah satu bentuk kehidupan manusia sebagai makhluk sosial adalah perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan pranata sosial yang lazim ditemukan dalam kehidupan masyarakat diseluruh belahan dunia dan merupakan suatu hal terpenting dalam membentuk suatu keluarga.

Perkawinan sebagai pranata sosial di Indonesia diatur dalam suatu ketentuan undang-undang yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 pada Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Peraturan pelaksana dari undang-undang perkawinan tersebut ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping itu, bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal itu dinyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat bahwa agama dan/atau hukum agama mempunyai peranan penting dalam melaksanakan perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak jelas menyebutkan agama apa yang dimaksudkan, sebagaimana terlihat terhadap Konghucu (Confusius) apakah sebagai agama atau tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara yuridis sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Konghucu (confusius) diakui sebagai agama sebagaimana ditentukan di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama termasuk salah satu agama dari 6 agama yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Surat Edaran Mendagri (SE) Nomor 477 Tahun 1978 dinyatakan bahwa agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha dengan demikian agama Konghucu (Confusius) tidak lagi diakui sebagai agama resmi. Ketidajelasan status agama Konghucu (Confusius) tersebut membawa permasalahan hukum bagi pemeluknya yang akan melangsungkan perkawinan, khususnya terkait dengan syarat yang ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu keharusan mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia.

Secara konkrit permasalahan hukum yang terjadi adalah pemeluk agama Konghucu (Confusius) yang melaksanakan perkawinannya tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, hal ini terjadi karena Konghucu (Confusius) bukan agama yang resmi diakui pemerintah. Oleh karena Konghucu (Confusius) tidak diakui sebagai agama resmi akibatnya pemeluk agama Konghucu (confisius) mencatatkan perkawinannya berdasarkan agama Budha, yakni satu dari lima agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Pada masa orde baru perundang-undangan anti tiongkok (cina) diberlakukan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat cina merupakan salah satu produk yang didalamnya diatur bahwa etnis tionghoa tidak diperbolehkan untuk mengekspresikan segala bentuk kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadatnya, dan hanya diperbolehkan dilakukan secara intern atau dalam lingkungan keluarga saja. Pada masa itu, penganut Konghucu hanya bisa melaksanakan perkawinan sesuai adat istiadat leluhurnya di tempat peribadatnya yaitu klenteng. Perkawinan yang mereka lakukan hanya sah secara kepercayaannya saja tetapi tidak di hukum Negara dengan demikian terhadap perkawinan mereka tidak mendapat perlindungan dari negara. Akibatnya banyak dari keturunan Tionghoa (cina) yang masih beragama konghucu terpaksa pindah ke agama-agama lain yang diakui di Indonesia, agar bisa mencatatkan perkawinan mereka sehingga sah dimata hukum dan Negara. Kebijakan hukum yang demikian itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang menentukan kebebasan memeluk dan menjalankan agamanya.

Hal inilah yang menjadikan etnis keturunan Tionghoa (cina) mengalami kemunduran dalam hal kebijakan hukum, sosial maupun politik, dimana dalam kurun waktu tersebut etnis Tionghoa tidak dapat dengan bebas memperoleh apa yang menjadi haknya sebagai warga sipil atau warga Negara Indonesia khususnya dalam pencatatan perkawinan pemeluk agama/kepercayaan konghucu di kantor catatan sipil.



Setelah pergantian kepemimpinan, Abdurahman wahid menjadi Presidendi Tahun 2000, dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat tionghoa (china). Segala kebijaksanaan yang tercantum dalam inpres tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, disertai pencabutan Surat Edaran Mendagri (SE) Nomor 477 Tahun 1978.

Dampak yang sangat postif bagi warga negara keturunan Tionghoa (cina) karena dalam setiap penyelenggaraan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat dapat dilaksanakan secara bebas seperti perayaan agama-agama lainnya. Namun Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 ini hanya sebatas pada pengakuan simbolik atas ekspresi bagi etnis tionghoa (cina) dalam ranah publik dan belum menyentuh ranah agama dan kepercayaan Konghucu.

Menurut Agus Riewanto mengatakan dalam tulisannya yang berjudul Etnis Tionghoa, Konghucu dan Hak Asasi Manusia, bahwa seandainya agama dan kepercayaan mayoritas etnis yakni Konghucu telah diakui setara dengan agama lain maka sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak pencatatan perkawinan bagi etnis ini pada kantor catatan sipil. Sehingga yang terjadi adalah ketidakmerataan system Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Konghucu di Indonesia karena masing-masing daerah masih mengandalkan ada tidaknya Surat edaran dari Menteri Agama tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Konghucu.

Upaya pemeluk Konghucu mengukuhkan keberadaan agama Konghucu (confusius) sebagai agama resmi tersendiri bukan sebagai bagian agama Budha terlihat dari pernyataan secara nasional pemeluk agama Kunghucu (confusius) pada perayaan Imlek 2557 secara nasional di Jakarta Convention Center (JCC) Hotel Hilton Jakarta tanggal 4 Februari 2006, menegaskan bahwa keberadaan agama-agama ini disebutkan berdasarkan penetapan presiden (PNPS) Nomor 1 tahun 1965 dan penjelasannya sebagai agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, menyatakan Penetapan Presiden ini disahkan menjadi undang-undang.

Menindak lanjuti pernyataan tersebut Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor : MA/12/2006 perihal penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Konghucu. Begitu juga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 470/326/SJ/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan agama Konghucu. Dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan agenda kesejahteraan dan rasa keadilan rakyat, sehingga tercipta keharmonisan antar umat beragama, karena tugas pemerintah adalah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap individu, kelompok dan golongan tanpa membedakan ras, suku, agama serta memandangnya dalam bingkai yang satu sebagai warga Negara Indonesia. Dari apa yang diutarakan di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian ini dengan keabsahan perkawinan penduduk Konghucu (confusius) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perlindungan hak administrasi kependudukan bagi penduduk yang beragama Konghucu (Confusius) di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..

1.2. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif,

artinya penelitian menggambarkan obyek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan, pencarian fakta dengan tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, termasuk hubungan, kegiatan serta proses yang sedang berlangsung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus



menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa, mengumpulkan dan menelusuri dokumen kepustakaan dan wawancara dengan pencatatan yang kemudian dijadikan bahan analisis permasalahan agar dapat ditarik kesimpulan. Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam rancangan penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data. Dengan demikian, kedudukan suatu skala/instrumen pengumpul data dalam proses penelitian sangat penting karena kondisi data tergantung alat (instrumen) yang dibuat.

Alat pengumpul data biasa digunakan untuk mengambil data secara cepat dan tepat. Alat pengumpul data dapat berupa alat pengumpul data biasa dan digital. Alat pengumpul data biasa adalah alat pengumpul data yang menggunakan cara umum untuk mengumpulkan data. Cara umum dalam pengumpulan data dapat berupa kuisioner, angket, survei, observasi wawancara dan sebagainya. Cara ini biasa digunakan untuk pengumpulan data yang bersumber dari manusia dan data yang didapat harus diolah lagi secara manual atau menggunakan komputer untuk menghasilkan data yang akurat. Sedangkan alat pengumpul data digital adalah alat pengumpul data yang menggunakan teknologi digital untuk pengumpulan data dan dapat menyimpan data dalam bentuk digital didalam bagian memori. Alat pengumpul data digital dapat berupa recorder.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data bias diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meruma data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting, sebab dengan analisislah suatu data dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya apabila tidak dianalisis terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan ayah biologisnya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Hal ini semakin jelas apabila dilihat akta kelahiran dari anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka didalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan nama ayah biologisnya, tetapi hanya dicantumkan nama dari ibunya dan status perkawinannya yang dicantumkan “tidak kawin”. Secara tidak langsung secarta hukum anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah. Dengan demikian hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam hal kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya terbagi menjadi dua:

1. Harta warisan yang ditinggalkan ibunya
2. Harta warisan yang ditinggalkan ayah biologisnya

Dalam hal kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinn yang tidak dicatatkan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya, maka kedudukan anak tersebut langsung sebagai ahli wris dalam hal ibunya selaku pewaris meninggal dunia walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dari ibunya dan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dari harta warisan yang ditinggalkan ibunya, serta mendapat posisi yang sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dicatatkan. Tidak ada



perbedaan yang signifikan antara anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maupun anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dicatatkan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya.

Hal ini bertolak belakang dengan hak anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya karena anak tersebut dipandang bukan anak yang sah dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini anak tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris kelas satu sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal di atas Undang-Undang tidak adanya ahli waris kelas satu, sehingga ahli waris kelas dan seterusnya kebawah yang masih ada berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini berarti orangtua kandung maupun saudara-saudara sekandung dari pewaris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia yang duduk sebagai ahli waris yang sah sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang. Keadaan ini merugikan pihak isteri dan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.

Penyelesaian mengenai hal tersebut di atas untuk menjaga serta melindungi kepentingan dari isteri dan anak-anak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari suami dan/atau anak-anaknya dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

A. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Dan Musyawarah

Demi terjaganya hubungan yang baik diantara para pihak, ada baiknya suatu perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah, sehingga hasil akhir yang dicapai dapat memuaskan dan sesuai dengan harapan para pihak yang berselisih. Demikian juga halnya dalam hal perselisihan yang timbul dalam warisan, penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah dapat dilakukan apabila adanya kesepakatan, itikad baik dan pertanggungjawaban moral dari para pihak yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam adat masyarakat umat Konghucu dikenal pepatah tua yang mengatakan “janganlah pernah serakah terhadap segala sesuatu yang bukan merupakan hakmu”. Lebih mendalam lagi untuk masalah warisan ada pepatah yang mengatakan “jangan pernah menipu atau menyelewengkan hak dari orang yang berhak, terutama amanah orang yang telah meninggal dunia”.

Di dalam kedua pepatah tersebut tersirat rasa pertanggungjawaban moral yang tinggi untuk melaksanakan amanat atau pesan terakhir dari orang yang telah meninggal dunia. Pada umumnya umat Konghucu enggan untuk menyelewengkan atau menipu hak yang telah diamanatkan oleh orang yang telah meninggal dunia, karena takut akan timbulnya akibat-akibat buruk yang timbul dikemudian hari sebagai balasan atas perbuatannya tersebut. Biasanya hal ini juga dapat membawa kesialan serta nasib buruk kepada pelaku dan seluruh keluarganya. Selain itu juga pelaku dan keluarganya akan mendapat sanksi moral dari masyarakat Konghucu karena dianggap sebagai orang yang tidak bermoral, tidak bermartabat dan akan dikucilkan dari masyarakat Konghucu.

Masalah warisan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena sebelumnya antara isteri dan/atau anak-anak dari pewaris telah tercapai kata sepakat dengan orangtua kandung dan/atau saudara-saudara kandung dari si pewaris mengenai harta warisan yang ditinggalkannya, juga didukung dengan adanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak baik orangtua kandung maupun saudara-saudara kandung dari pewaris yang menyadari sepenuhnya dan mengakui isteri dan/atau anak-anak pewaris merupakan ahli waris yang sah secara adat Tionghoa.



Untuk anak-anak yang belum dewasa, maka hak anak tersebut dibawa kekuasaan ibunya akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan anak yang belum dewasa tersebut dan akan diserahkan kepada anak tersebut pada saat Dia telah dewasa kelak.

Menurut Miriam Darus Badruzaman, dalam hal diperlukan tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwakilan menurut Undang-Undang berdasarkan kekuasaan orangtua (oorderlijke macht) atau perwalian yang ditetapkan Pengadilan kepada salah seorang dari kedua orangtuanya (voogd) atau perwalian menurut Undang-Undang oleh pihak lain (wetterlijke voogdij) akan tetapi kekuasaan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan di bawah umur kecuali dalam hal kepentingan si anak menghendaki.

Selain cara tersebut diatas berdasarkan adat Tionghoa biasanya untuk mencegah timbulnya perselisihan diantara anak-anak dikemudian hari atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, apabila harta warisan yang ditinggalkan lebih dari satu, maka harta warisan tersebut setelah haknya dikuasai oleh orangtua kandung dan saudara-saudara kandung dari pewaris maka mereka akan memberikan hak tersebut dalam bentuk hibah langsung atas nama anak-anak dari pewaris. Pada umumnya berdasarkan adat Tionghoa untuk anak perempuan akan diberikan uang tunai dan/atau perhiasan, karena mereka nantinya setelah menikah akan menjadi keluarga orang lain, sedangkan untuk anak laki-laki selakum penerus nama keluarga dari pewaris, biasanya akan diserahkan rumah dan usaha-usaha yang ditinggalkan pewaris sebagai bentuk tanggung jawab bagi anak-anak untuk meneruskan usaha dan mempertahankan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Semua penyerahan hak tersebut dalam bentuk hibah, biasanya dilakukan dalam bentuk notariil, untuk menjamin kepastian hukum bagi peristiwa hukum tersebut.

B. Penyelesaian Secara Hukum

Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah dalam menghindari akibat hukum yang merugikan kepentingan dari isteri dan/atau anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dicatatkan, maka dapat dilakukan pembuktian tentang adanya suatu perkawinan yang telah berlangsung untuk suatu waktu namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Pasal 101 KUHPedata masih terbuka kemungkinan untuk dilakukannya pembuktian atas suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dengan menyertakan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa mereka dalam kehidupan sehari-hari dan tampak luarnya hidup sebagai suami-isteri beserta anak-anaknya hidup serumah dan sebagai sebuah keluarga yang utuh. Untuk pengajuan pembuktian adanya perkawinan ini dapat diajukan bukti-bukti Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelurahan/Desa setempat yang mengetahui secara langsung bahwa mereka hidup serumah sebagai satu keluarga yang utuh. Selain itu juga dapat diajukan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung dan pasti telah dilaksanakannya perkawinan mereka secara adat dan/atau agamanya. Baik itu saksi dari keluarga suami, saksi dari keluarga isteri maupun sanak keluarga dan jiran keluarga yang menyaksikan secara langsung berlangsungnya perkawinan mereka.

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia melalui Musyawarah Nasional Rokhaniwan Agama Konghucu seIndonesia yang diselenggarakan di Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975 telah mensahkan Hukum perkawinan Agama Konghucu Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi umat Konghucu.



Ada beberapa hal yang diatur dalam Hukum Perkawinan bagi umat yang beragama Konghucu sebelum melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) pernikahan, diantaranya:

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dasar perkawinan umat Konghucu adalah monogami (seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri), dan monoandri (seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami).
- 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan sari pihak manapun.
- 4) Kedua calon mempelai masing–masing tidak atau belum terikat dengan pihak-pihak lain yang dapat dianggap sebagai sudah hidup bersama (berumah tangga layaknya suami isteri).
- 5) Pengakuan Iman atau peneguhan iman adalah wajib bagi calon–calon mempelai yang belum melaksanakannya.
- 6) Saat pelaksanaan Liep Gwan pernikahan wajib dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak, dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah tiada, dapat digantikan oleh kerabat dari angkatan tua sebagai wali dari calon mempelai. Orang tua atau wali dari kedua calon mempelai, dalam upacara menyulut lilin pada altar sebagai wujud restu bagi calon mempelai.
- 7) Apabila salah satu atau kedua pihak calon mempelai tidak memenuhi persyaratan ketentuan dari Hukum Perkawinan, maka dari pihak MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) dapat membatalkan atau menolak upacara peneguhan perkawinan.
- 8) Oleh karena hakikat dari perkawinan mengandung nilai – nilai luhur dan tersirat amanat mulia sebagaimana dapat disimak dari acuan ayat–ayat suci, maka perceraian tidak dikenal dalam kehidupan umat Konghucu.
- 9) Sebagai upaya untuk menghindari perceraian kedua pihak terkait, perlu untuk melakukan introspeksi diri (memeriksa ke dalam diri sendiri) atau tidak merasa benar sendiri, dan tidak ingkar dari prasetya yang diikrarkan dalam peneguhan pernikahannya.
- 10) Bilamana terjadi sesuatu yang tidak lagi dapat diupayakan rujuk bagi kedua pihak, maka Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang dapat menangannya.
- 11) Bagi mempelai yang sudah di Liep Gwan, hendaknya segera mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Pengertian Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil dalam suatu Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum dari perkawinan tersebut. Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang diamati oleh warga masyarakat, misalnya perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status perkawinan warga masyarakat dapat diketahui. Agama Konghucu adalah salah satu agama yang umumnya dianut etnis tionghoa (cina).

Urgensi Pencatatan perkawinan dapat terlihat dari fungsi pencatatan perkawinan itu sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi pentingnya kewajiban administrasi berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif :

Perspektif negara pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM, hal tersebut



merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dampak dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak adanya hubungan perdata antara suami istri dan anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hal kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya hanya mendapatkan dari ibu saja. Sedangkan dari ayah tidak mendapatkan harta warisan karena anak tersebut dipandang bukan anak yang sah dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah biologisnya. Namun dalam agama Konghucu penyelesaian yang timbul dari masalah warisan tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Tersirat pertanggung jawaban moral yang tinggi untuk melaksanakan amanat atau pesan dari orang sudah meninggal. Karena umat Konghucu meyakini timbul akibat-akibat buruk yang timbul dikemudian hari sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Dan ada sanksi moral yang diberikan kepada orang yang tidak melaksanakan amanah karena dianggap tiak bermoral, tidak bermartabat, dan akan dikucilkan dari masyarakat Honghucu. Dan jika tidak tercapainya kesepakatan maka penyelesaiannya dengan jalur hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1986, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung
- Ali Ahmad, 2002, Menguak Tabir Hukum Jika Dikaitkan Teori Kepastian Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Sarifuddin, 2007, Hukum Perkawinan Islam, Prenada Media, Jakarta
- Apeloorn J Van, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta
- Badruzaman, Mirian Darus, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan Dan Penjelasan, Alumni, Bandung
- Carl Joachim Fredrick, 20004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuasa dan Nusamedia, bandung
- Cst Kansil Christine, ST Kansil, Engeline, Paneleng, dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta
- Ediwarman. 2015, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan.
- Prakoso, Djoko dkk, 1987, Azas-Azas Hukum Perkawinan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta



Hans Kelsen, 2011, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung

Harahap, M Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading; Medan.

Harsono, Hanafi, 2002, *Implementasi Kebijakan Publik dan Politik*, Pustaka Buana, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Jamaluddin, 2009, *Hukum Perkawinan*, Pustaka Bangsa, Jakarta.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung

Marbuddin, 1977/1978, *Pengertian, Asas, dan Tata Cara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh UU Perkawinan*, Proyek Penerangan dan Bimbingan Dakwah Agama Islam, Kanwil Departemen Kalimantan Selatan, Banjarmasin

Marwan, 2014, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi Asas*, volume 6 Nomor 2

Matakin, 2008, *Kitab Li Ji, Pelita Kebajikan*, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta

Mohd Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Nickle, James W. 1996, *Hak Azasi Manusia, Refleksi Pilosofis Atas Deklarasi Universal*, Balai Hak Azasi Manusia, Terjemahan Titis Eddi Arini, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Nico Gani, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Catatan Sipil*, Liberty Yogyakarta

Ningrat, Koentjara, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Nurdin dan Usman, 2002, *Implementasi Kebijakan Publik*, Graha Kencana, Yogyakarta.

Pan Muhamad Faiz , 2009, *Teori Keadilan John Rawls* , Dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6 No. 1

Prakoso, Djoko dkk, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

----- . 2004, *Making Sense of Human Right*, revisi edition, George Town University Press, Washington DC.

Rahardjo, Satjipto. 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bamdung.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Rawls, John 2006, *A Theory Of Justice* , London (Oxford University Press) diterjemahkan oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka pelajar Yogyakarta

Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reneaka Cipta , Jakarta

Suhrawari K Lunis, 2000, *Etika Politik Hukum*, cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta

Susilo Hartandi, 2007 *Analisis Kebijakan Publik Dewasa ini*, Aksara Baru, Jakarta

Sutan Reni Syahdini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Tan Kamelo, 2002, *Permbangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan*

Wijaya, Budi 1998, *Dinamika Minoritas Konfusasi, Sebuah Catatan Dalam Hak Asasi beragama dan Perkawinan Konghucu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi*, (Kumpulan Tulisan), Gramedia bekerjasama dengan MATAKIN, Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Keppres No.6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Impres No.14 Tahun 1967

Putusan Pengadilan dan Perjanjian Di Sumatera Utara, PPs – USU - Medan

MATAKIN , 2008, *Kitab Li Ji* , (Pelita Kebajikan, Jakarta)

Jurnal

Agus Riewanto, [Http://iccsj.wordpress.com](http://iccsj.wordpress.com), Etnis tionghoa, Konghucu & HAM, 18 Februari 2007.